

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis pada BAB IV, maka disimpulkan bahwa latar belakang pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan perkara Nomor 0192/Pdt.P/2014/PA.Btl dan 0023/Pdt.P/2015/PA.Btl adalah:

1. Latar belakang pertimbangan hakim berdasarkan Penetapan Nomor 0192/Pdt.P/2014/PA.Btl adalah permohonan yang dimohonkan dikabulkan oleh hakim, karena anak tersebut lahir dari hubungan diluar perkawinan sehingga dikabulkannya pengesahan anak luar kawin tersebut memberikan hubungan hukum keperdataan terhadap Ayahnya, yaitu adanya pertanggung jawaban nafkah, dan kesejahteraan untuk anak biologis tersebut dari Ayah, namun antara anak biologis dan ayah biologisnya tidak ada hubungan nasab. Nasab anak biologis hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya. Apabila dilihat dari segi hukum waris, anak biologis tidak bisa mendapat warisan dari ayah biologisnya, namun dapat diatasi dengan wasiat wajibah dan hibah wasiat.
2. Latar belakang pertimbangan hakim berdasarkan Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.Btl adalah permohonan yang dimohonkan tidak dapat diterima, dikarenakan perkawinan yang dilakukan secara siri. Anak sah merupakan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah,

nikah siri merupakan nikah yang sah karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwasannya perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu. Sedangkan perkawinan secara siri adalah sah menurut agama islam sehingga anak hasil dari perkawinan siri adalah anak sah.

B. Saran

Untuk kedepannya supaya ada produk atau aturan hukum yang mempertegas tentang penetapan sebagai anak biologis terhadap anak yang lahir di luar perkawinan agar tidak ada percampuran nasab sehingga kemurniaan darah dapat dijaga dan kelanjutan ummat manusia dapat diteruskan. Ini merupakan tujuan hukum Islam yaitu pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta.